



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR 6 TAHUN 1975
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
1975/1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, terutama bagi anak-anak yang berumur 7 -12 tahun, khususnya bagi anak-anak yang akan memasuki kelas 1 Sekolah Dasar, perlu dalam Tahun Anggaran 1975/1976 diadakan penambahan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar baru sehingga jumlah anak yang berumur 7 - 12 tahun yang dapat ditampung di Sekolah Dasar pada akhir Repelita II dapat mencapai 85 % (delapan puluh lima persen).
- b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali sarana kesempatan belajar pada Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan, perlu dalam Tahun Anggaran 1975/1976 dilaksanakan pula perbaikan kembali (rehabilitasi) sebagian dari jumlah Sekolah Dasar yang ada.
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1975/1975.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945.

2. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3037).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173).
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974.
7. Instuksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973.
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Menteri Dalam Negeri.
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Menteri Keuangan.
 4. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
 5. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.
 6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS.

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk :

- PERTAMA** : Melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1975/1976 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.
- KEDUA** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 April 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI